

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PPAT DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Klaten
Nomor 8/Pdt.G/2001/PN.Klt)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang**



Disusun Oleh :

**Nama : SEPTARINA FANNY WULANDARI
NIM : 01.20.0020**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PPAT DALAM PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Klaten
Nomor 8/Pdt.G/2001/PN.KIt)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

Nama : SEPTARINA FANNY WULANDARI
NIM : 01.20.0020

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Val. Suroto, SH, M.Hum)

(PJ. Soepratignja, SH.Not))

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : SEPTARINA FANNY WULANDARI
NIM : 01.20.0020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 Juli 2007

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji

1. Val. Suroto, SH., M.Hum (.....)
2. P.J. Soepratignja, SH., Not (.....)
3. Rika Saraswati, SH., M.Hum (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1
ilmu Hukum

pada tanggal _____

(Val. Suroto, SH., M.Hum)
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah akta PPAT termasuk akta otentik, 2) Bagaimana kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara perdata.

Metode penelitian pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan pemahaman atas perumusan masalah yang mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, dimana penulis mendeskripsikan tentang kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara perdata dengan cara mempelajari berkas perdata yang ada di Pengadilan Negeri Klaten, yang mendasarkan perkara akta PPAT sebagai alat buktinya. Apakah PPAT termasuk akta otentik dan bagaimana kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara, hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian skripsi ini. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data non statistik yang bertolak pada usaha penemuan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok perumusan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta PPAT merupakan akta otentik, karena akta PPAT dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan UU RI No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta PPAT sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian sebagai berikut : 1) Kekuatan pembuktian lahir, dalam akta hibah Nomor 387/DLG/23/1999 dan Nomor 388/DLG/24/1999 yang diajukan oleh tergugat I memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat I adalah anak angkat sah dan mempunyai hak waris terhadap warisan almarhum HSD. Dan bahwa peralihan hak milik HSD kepada LSW dengan persetujuan ahli waris utama, yaitu orang tua HSD tersebut adalah sah, dan berdasarkan alas hak yang kuat dan legal, melalui proses hukum yang benar dan dibuat oleh pejabat berwenang. 2) Kekuatan pembuktian formil, pembuktian keabsahan akta hibah Nomor 387/DLG/23/ 1999 dan Nomor 388/DLG/ 23/1999 mempunyai kekuatan secara formil, hal ini ditunjukkan kedua orang tua almarhum HSD yang juga sebagai satu-satunya ahli waris diminta menghadap kepada tergugat II selaku PPAT untuk dimintai persetujuan mereka atas pelaksanaan wasiat tersebut dan mereka datang kemudian menyatakan dihadapan tergugat II bahwa mereka tidak keberatan dan setuju atas pelaksanaan wasiat yang dimaksud. Tergugat II melakukan peralihan hak dengan alas hak hibah adalah sudah benar, yaitu adanya persetujuan ahli waris utama, maka tidak memerlukan persetujuan ahli waris yang lainnya (yang menurut yurisprudensi menyatakan bahwa untuk melaksanakan hibah tidak

memerlukan izin dari ahli waris, keputusan MARI tanggal 23 Agustus 1960 No. 225 K/Sip/1960) sehingga dengan demikian hibah itu sah menurut hukum. 3) Kekuatan pembuktian materiil, akta hibah atas tanah sawah sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 oleh y. HSD kepada LSW adalah bertentangan dengan hukum, karena ada ahli waris lain berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang berupa surat dan saksi yang tidak dimintai persetujuannya, sehingga yurisprudensi yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh meninggalkan bagian terkecil dari ahli waris yang ada, padahal seperti yang tersebut di atas hibah dilaksanakan terhadap semua harta warisan almarhum HSD, maka akta hibah No. 387/DLG/23/1999 dan No. 388/DLG/23/ 1999 tidak memiliki kekuatan materiil.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) akta PPAT merupakan akta otentik, karena akta PPAT dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan UU RI No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2) Akta PPAT sebagai alat bukti dalam perkara perdata harus mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian sebagai berikut : 1) Kekuatan pembuktian lahir, Kekuatan pembuktian formil dan Kekuatan pembuktian materiil.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

“ Sesungguhnya ilmu itu laksana lautan yang luas, ilmu yang tidak diamankan adalah kosong, dan pekerjaan yang tidak diselesaikan adalah sia-sia”.

(H. Abdul Aziz SB)

“ Jadikanlah niat dan semangat, sebagai suatu pendorong motivasi diri yang kuat”

(Penulis)



Kupersembahkan skripsi ini untuk

ε Mamiku tercinta

ε Alm. Bapak dan Pak de Wito

ε Kakak-kakaku tersayang

ε Hdyt

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Kekuatan Pembuktian Akta PPAT dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pdt/G/2001/PN.Klt).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak. Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dan pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak P.J. Soepratignja, SH. Not selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Ibu. Sri Hartini, SH.M.Hum selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Yang telah memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Mas Sabar, Mbak Tarmi dan Mas Dwi selaku stas pengajar Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
7. Kepala Pengadilan Negeri Klaten yang telah memberikan izin penelitian.
8. Mamiku tersayang yang telah memberi dukungan, nasihat dan do'a.
9. Alm. Bapak & Pakde Wito yang telah memberikan nasihat dan do'a semasa beliau hidup.


10. Kakak-kakaku, Mas Moko dan Tesa, Mbak Ike, Mbak Raras, Rio, Mas Joko, Mas Ableh, Mas Iwan yang sudah banyak membantu aku selama penelitian.
11. Dany yang men-support aku dan menemani aku selama ini.
12. Mantanku Wahyu yang sudah mendo'akan dan memberikan dukungan.
13. Sahabatku Wahyu (semoga sukses selalu).
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun demikian bukan berarti skripsi ini telah sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan yang sehat dan membangun dari semua pihak guna perbaikan lebih lanjut.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang 28 Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri	12
B. Pengertian Pembuktian	17
C. Asas-Asas Pembuktian	21
D. Macam-Macam Alat Bukti	25
E. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73